




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016 - 2021**



PALANGKARAYA, FEBRUARI 2017

KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menindak lanjuti dengan menyusun dokumen Renstra SOPD tahun 2016 – 2021.

Dalam penyusunan Renstra ini telah mengacu pada visi, misi, sasaran, program maupun indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan sebagai instrumen perencanaan program/kegiatan DLH Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan implementasi asas akuntabilitas kinerja.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran dan saran dalam penyusunan Renstra ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen Renstra 2016-2021 dapat meningkatkan kinerja DLH Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah kedepan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan terpadu dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ahirnya semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Palangkaraya, 23 Februari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Ir. MURSID MARSONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19610305 198603 1 016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SOPD.

Renstra SOPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SOPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SOPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SOPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SOPD. Rencana Strategis SOPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SOPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SOPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada isu-isu aktual permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah Untuk selanjutnya memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra SOPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85)
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman bagi seluruh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dasar perencanaan tahunan, serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas serta sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah

Tujuan Rencana Strategis SOPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kalimantan Tengah tahun 2016-2020;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dan pengawasan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SOPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan SOPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang Lingkungan Hidup, kondisi capaian kinerja pembangunan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020 dan tantangan serta peluang pelayanan SOPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rencana Tata Ruang Wilayah, Daya Dukung Lingkungan dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Industri dan perdagangan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang

indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2020.

BAB VI Indikator Kinerja SOPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan industri dan perdagangan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SOPD

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah Kalimantan Tengah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf inti (*operating core*) serta Sekterariat Daerah/fungsi fasilitatif (*supporting staff*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengurusan sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk membantu kepala daerah dalam

urusan penyelenggaraan urusan dibidang lingkungan hidup dibentuk **Dinas Lingkungan Hidup** (tipe A).

2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang terdiri atas :
 - a. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
 - Seksi Pengelolaan Sampah;
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas;
 - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas;
 - Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Guna mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuk kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2. Pengendalian Dampak Lingkungan


Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan

Pengendali Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan

Selain kelompok jabatan fungsional tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga akan ditunjang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lingkungan hidup.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2.2. Sumber Daya SOPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka diperlukan dukungan sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, aset/modal serta sumberdaya lainnya. Sumberdaya yang saat ini dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya berjumlah 77 Orang yang terdiri dari 56 orang ASN dan 21 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang dan perempuan sebanyak 35 Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup memiliki latar belakang pendidikan baik S-1 maupun S-2 dari berbagai jurusan, hal ini diperlukan mengingat kegiatan lingkungan hidup terdiri dari multi sektor. Latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup antara lain, Teknik Lingkungan Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Pertambangan, Biologi Lingkungan, Perikanan, Kehutanan, Pertanian, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Sosial, dan Hukum, Analisis Laboratorium, dan Sanitasi Lingkungan .

Dengan adanya berbagai disiplin ilmu yang ada ini, maka diharapkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan dibidang lingkungan hidup dapat berjalan secara optimal.

Selain pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai, maka dalam meningkatkan kemampuan teknis dibidang lingkungan hidup, secara rutin telah dilakukan peningkatan kompetensi kemampuan pegawai melalui diklat teknis antara lain:

- PPLH
- Pedal
- AMDAL
- Peta / GIS
- Laboratorium Lingkungan

- PPNS
- DII

2.2.2. Sarana dan Prasarana

a. Bangunan Kantor

Luas bangunan gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah 1.023 m². Bangunan parkir luasnya 190 m². Gedung kantor dipergunakan untuk ruang kerja, 1 ruang rapat Dharma Wanita, 1 ruang rapat, 1 ruang laboratorium lingkungan dan sarana penunjangnya.



**Gambar Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah**

Secara umum bangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup telah memadai guna mendukung kenyamanan dan keamanan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan adanya penambahan jumlah pejabat eselon IV di Dinas Lingkungan Hidup akibat perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2017, maka diperlukan pengaturan ruang untuk pejabat eselon IV yang semula masing-masing bidang hanya 2 seksi menjadi 3 seksi

b. Peralatan Kantor

Peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menunjang operasional pelayanan dibidang lingkungan hidup saat ini cukup memadai. Peralatan tersebut antara lain:

- Perlengkapan meubelair (meja, kursi, lemari arsip dll)
- Personal Computer (PC) dan Workstation
- Laptop / Nootebook
- LCD Proyektor dan perlengkapannya
- Kamera dan Handycam
- Printer Multifungsi dan Printer Laser Jet
- Glogal Positioning Satelite (GPS)
- Jaringan Internet dengan Akses Fiber Optik Kecepatan 2 MBPS sebanyak 3 jalur
- Server, Router, Akses Point dan Local Area Network (LAN)
- CCTV
- Indoor Display 60” untuk informasi data real time hasil pemantauan kualitas udara ambien.

Selain perangkat keras (hardware) tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup juga telah memiliki perangkat lunak berlisensi ArcGis 10.2 yang digunakan untuk mendukung analisis dan pembuatan peta. Khusus untuk *workstation* dengan spesifikasi *high end* yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dipergunakan untuk akses dan pemrosesan Citra Lansat 8, Sentinel-2 serta akses data dan pengolahan hotspot dari satelit Terra dan Aqua.

c. Peralatan Laboratorium

Untuk menunjang kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, secara bertahap telah dilakukan pengadaan peralatan laboratorium. Laboratorium lingkungan ini dimasa yang akan datang akan dikelola dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Beberapa peralatan laboratorium lingkungan yang telah dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- Peralatan meubelair untuk analisis
- Lemari Asam dan perlengkapannya
- Peralatan ukur parameter lapangan (pH, Suhu, Conductivity, Salinitas, dan Kekeruhan)
- Botol sampel beserta wadah untuk penyimpanan sampel
- Spectrofotometer, Inkubator, Lemari pendingin
- Bahan-bahan kimia untuk analisis beberapa parameter seperti Fe, Mn, BOD, COD, TSS, dan lain-lain
- Timbangan analitik, pipet dll
- Peralatan pengambil sampel (*water sampler, van dorn*) serta peralatan pengukur kecepatan arus (*current meter*)

Selain peralatan untuk pemantauan kualitas air, laboratorium lingkungan juga telah dilengkapi dengan peralatan untuk pengukuran kerusakan tanah, antara lain :

- Bor Tanah untuk pengambilan sampel di tanah gambut
- Alat Ukur pH tanah dan Daya Hantar Listrik
- Ring sampler untuk pengambilan sampel tanah tidak terganggu guna pengujian permeabilitas tanah.

d. Kendaraan

Kendaraan roda 4 yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup yang masih layak dan dapat digunakan sebanyak 2 (dua) buah. Kendaraan tersebut digunakan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris. Kendaraan operasional lapangan untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan berupa mobil 4WD (Triton) kondisinya telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Selain itu terdapat 2 (dua) kendaraan roda 4 yang seluruhnya sudah tidak dapat dipergunakan lagi yaitu Mobil operasional pemantau kualitas udara ambien (AQMS) dan mobil hibah dari project GTZ. Mobil operasional AQMS statusnya merupakan milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH dulu) sekarang KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Untuk kendaraan roda 2 (dua) seluruhnya dalam kondisi baik dan dipergunakan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk menunjang mobilitas pegawai tersebut.

Memperhatikan kebutuhan dalam mendukung kegiatan operasional pengawasan dan pemantauan lingkungan, maka dimasa depan diperlukan adanya penambahan kendaraan operasional roda 4 (4WD) sebanyak 2 buah.

2.3. Kinerja Pelayanan SOPD.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan pencapaian indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015.

2.3.1. Kinerja Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan.

Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan SPM bidang lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada:

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut diatas terdiri dari:

- Pelayanan Informasi Status Mutu Air.
- Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien.
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, batas waktu pencapaian SPM khusus untuk informasi status mutu air dan status mutu udara ambien ditetapkan sebagai berikut:

- Sampai dengan tahun 2009 : 20 %
- Sampai dengan tahun 2010 : 40 %
- Sampai dengan tahun 2011 : 60 %
- Sampai dengan tahun 2012 : 80 %
- Sampai dengan tahun 2013 : 100 %

Untuk batas waktu pencapaian pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

- Sampai dengan tahun 2009 : 60%
- Sampai dengan tahun 2010 : 70%
- Sampai dengan tahun 2011 : 80%
- Sampai dengan tahun 2012 : 90%
- Sampai dengan tahun 2013 : 100%

a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air.

Secara geografis Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 11 sungai besar yang mengalir dari hulu dan bermuara ke Pulau Jawa. 11 Sungai tersebut adalah (1) Sungai Barito (2) Sungai Kapuas (3) Sungai Kahayan (4) Sungai Sebangau (5) Sungai Katingan (6) Sungai Mentaya (7) Sungai Arut (8) Sungai Lamandau (9) Sungai Seruyan (10) Sungai Jelai dan (11) Sungai Kumai.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah

Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan kualitas air dan memberikan informasi mutu air untuk sungai-sungai yang lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pemantauan kualitas air sungai yang tidak lintas kabupaten/kota merupakan kewajiban Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sedangkan sungai lintas provinsi merupakan kewajiban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data-data hasil pemantauan sungai yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pemberian informasi status mutu air oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan lokasi sungai yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan SPM khususnya pelayanan Informasi Status Mutu Air sebanyak 4 (empat) Sungai yaitu:

- Sungai Barito
- Sungai Kahayan
- Sungai Lamandau
- Sungai Jelai

Hasil pelaksanaan SPM khususnya pelayanan Informasi Status Mutu air dari Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Hasil Pelaksanaan SPM Informasi Status Mutu Air Tahun 2012-2016

Tahun	Target (%) (Sesuai Permen 20/2008)	Realisasi (%)	Selisih (%)	Keterangan
2012	80%	75%	-5%	Jumlah sungai yang diinformasikan status mutunya hanya 3 dari 4 yang telah ditetapkan
2013	100%	75%	-25%	Jumlah sungai yang diinformasikan status mutunya hanya 3 dari 4 yang telah ditetapkan
2014	100%	100%	0%	Seluruh sungai Telah di Pantau dan di Tetapkan Status Mutu Airnya
2015	100%	100%	0%	Seluruh sungai Telah di Pantau dan di Tetapkan Status Mutu Airnya
2016	100%	100%	0%	Seluruh sungai Telah di Pantau dan di Tetapkan Status Mutu Airnya

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM untuk informasi status mutu air sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 100%.

b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien.

Fakta empirik menunjukkan bahwa udara merupakan komponen kehidupan yang sangat penting bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya (seperti tumbuhan dan hewan). Tanpa makan dan minum manusia bisa hidup untuk beberapa hari, tetapi tanpa udara manusia hanya dapat hidup untuk beberapa menit saja. Tidak seperti air yang bisa dipilih untuk diminum, sekali udara tercemar susah untuk membersihkannya. Karena manusia tidak dapat memilih udara yang dihirup.

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang.

Dalam pelaksanaan SPM khususnya Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien, Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan kewajiban pemantauan kualitas udara ambien di 14 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien di tiap-tiap Kabupaten/Kota wajib dilakukan pada 3 (tiga lokasi) yaitu mewakili area pemukiman, area industri dan area padat lalu lintas.

Parameter yang wajib diukur adalah partikulat atau total suspended particulate (TSP) dan CO untuk lokasi padat lalu lintas , PM10 (partikel

dengan diameter di bawah 10 mikron) dan SO₂ untuk kawasan industri dan O₃ dan PM untuk lokasi permukiman.

Hasil pelaksanaan SPM khususnya pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dari Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut-

Tabel 2.3
Hasil Pelaksanaan SPM Informasi Status Mutu Udara Ambien
Tahun 2012-2016

Tahun	Target (%) (Sesuai Permen 20/2008)	Realisasi (%)	Selisih (%)	Keterangan
2012	80%	21,43%	-58,57%	Jumlah Kab/Kota Yang dipantau dan diinformasikan status mutu udara ambiennya hanya 3 dari 14 yang diwajibkan
2013	100%	21,43%	-78,57%	Sda
2014	100%	21,43%	-78,57%	Sda
2015	100%	21,43%	-78,57%	Sda
2016	100%	21,43%	-78,57%	Sda

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien masih belum memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, peralatan pemantaun kualitas udara dan dana.

Pemantauan kualitas udara ambien oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah hanya dapat dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang wajib dipantau.

c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH.

Meningkatnya pembangunan diberbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat, menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke instansi lingkungan hidup provinsi meningkat setiap tahunnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Melalui penerbitan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH.

Dalam penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengacu ketentuan yang berlaku.

Hasil pelaksanaan SPM khususnya pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Tahun 2012-2016 yang masuk dan diterima dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:


Tabel 2.4
Hasil Pelaksanaan SPM Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dengan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Tahun 2012-2016

Tahun	Target (%) (Sesuai Permen 20/2008)	Realisasi (%)	Selisih (%)	Keterangan
2012	90%	100%	0%	Jumlah aduan sebanyak Buah
2013	100%	100%	0%	Jumlah aduan sebanyak Buah
2014	100%	100%	0%	Jumlah aduan sebanyak Buah
2015	100%	100%	0%	Jumlah aduan sebanyak buah
2016	100%	100%	0%	Jumlah aduan sebanyak buah

Dari tabel 2.4 diatas dapat dikemukakan bahwa sejak tahun 2012, Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti semua pengaduan dari masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Mekanisme pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar bagan alir sebagai berikut:

Bagan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup



2.3.2. Kinerja Pencapaian Indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2015

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu:

- Jumlah Kabupaten/Kota yang kualitas emisinya memenuhi standar atau memenuhi baku mutu
- Penyelesaian permasalahan kerusakan dan lingkungan hidup
- Prosentase perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3
- Penurunan Jumlah titik panas atau hotspot
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Mitigai dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Dalam rangka pencaiaian indikator kinerja utama tersebut sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 telah disusun program dan kegiatan guna memenuhi indikator kinerja utama tersebut.

Rekapitulasi target dan capaian anggaran DLH Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Target dan Capaian Anggaran Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Keuangan		Realisasi	
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
2011	11	62	4.941.955.350	4.671.946.519	94,54	98,06
2012	7	41	4.982.565.000	4.236.787.490	90,66	98,67
2013	10	73	4.982.565.000	5.221.020.890	95,23	99,67
2014	9	58	6.380.583.514	6.082.004.346	95,32	100
2015	11	43	8.300.000.000	7.767.267.290	95,38	100

Pada tahun 2015 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 13 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 47 kegiatan. Sampai dengan akhir anggaran Tahun 2015, capaian fisik mencapai 100 % dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.667.267.290,- atau 95,38 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

2.4.1. Tantangan

Dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka institusi lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah berubah dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tipe A.

Perubahan organisasi dari Badan menjadi Dinas memiliki konsekuensi terhadap perubahan tugas pokok dan fungsi yang semula bersifat koordinatif menjadi lembaga yang bersifat operasional teknis.

Perubahan ini memberikan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan program dan kegiatan dapat lebih ke arah operasional teknis.

Selain perubahan nomenklatur di atas, terdapat penambahan tugas terutama mengenai persampahan. Penambahan tugas dalam melakukan pengelolaan sampah ini menjadi tantangan yang harus mampu diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Tantangan lain yang berasal dan terkait erat dengan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mobilitas perpindahan aparatur yang memiliki kompetensi teknis dibidang lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan proses kinerja Dinas Lingkungan Hidup menjadi terhambat sehingga perlu peningkatan *skill* pada pejabat teknis yang baru yang membutuhkan waktu.
- Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peningkatan ini tidak sejalan dengan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan penyediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- Dampak global dari perubahan iklim yang menyebabkan kondisi lingkungan yang ekstrim baik saat musim hujan maupun musim kemarau.
- Eksploitasi sumberdaya alam sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) masih sangat tinggi (pertambangan dan perkebunan).
- Potensi tumpang tindih tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah yang telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan SOPD lain.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.
- Daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Beban Pencemaran yang sampai saat ini belum disusun menyebabkan sulitnya dalam

pengambilan keputusan kelayakan lingkungan atas rencana usaha dan atau kegiatan.

- Sistem birokrasi dalam pemberian Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) oleh Kabupate/Kota yang masih cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan banyak usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki Izin PPLH
- Minimnya data kondisi lingkungan dan data usaha/kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis GIS.
- Belum adanya pemetaan areal-areal bernilai konservasi tinggi di wilayah Kalimantan Tengah.
- Belum disusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4.2. Peluang

Selain beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa peluang yang dapat dioptimalkan lebih lanjut guna mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

- Terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh Presiden, sehingga dapat mendukung program rehabilitasi lahan gambut yang telah rusak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan lahan.
- Adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penegakan Hukum Lingkungan oleh KLHK di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini tentunya dapat mendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelesaian masalah kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- Telah tersedianya peralatan Laboratorium Lingkungan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi UPT tersendiri sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan.
- Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Provinsi

Kalimantan Tengah baik lokal maupun skala internasional yang dapat mendukung program-program pelestarian lingkungan seperti WWF, BOSF, Lestari, CPI dan lain-lain.

- Meningkatnya jumlah sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga memberi peluang dalam peningkatan kesadaran masyarakat terutama pelajar dalam pelestarian lingkungan hidup.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersumber dari kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan emas dan batubara maupun mineral logam lainnya, aktifitas terminal khusus CPO dan Batubara, penambangan rakyat tanpa izin kegiatan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, Industri pengolahan CPO, Industri Kecil dan Menengah lainnya serta dari limbah domestik.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah secara langsung disebabkan dari buangan limbah industri maupun domestik serta dari erosi dan sedimentasi akibat kegiatan pembukaan lahan. Kerusakan lingkungan umumnya terjadi akibat kegiatan penambangan emas dan batubara serta mineral logam lainnya yang tidak mematuhi prinsip penambangan yang baik dan benar serta tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.



Gambar Kerusakan Lingkungan Kegiatan Tambang Batubara



Gambar Potensi Pencemaran Lingkungan Dari Kegiatan Tersus Batubara

b. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, upaya mengurangi laju kerusakan dan pencemaran terus dilakukan oleh pemerintah daerah serta berbagai komponen masyarakat. Berbagai bencana lingkungan hidup seperti banjir, kekeringan, longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa fungsi lingkungan hidup telah mengalami penurunan. Berbagai inisiatif yang dilakukan harus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan dan dilakukan dengan tepat sasaran. Oleh karenanya diperlukan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementatif.

Hal ini mengingatkan bahwa lingkungan hidup bersifat kompleks dan berbasis ilmiah dan diperlukan pemahaman operasional. Dengan begitu dapat dilakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi secara lebih optimal. Untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya-upaya tersebut, Kementerian

Lingkungan Hidup pada tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah dipahami, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Melalui indeks ini akan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Seluruh data dan informasi yang dibutuhkan harus dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana. IKLH adalah pengejawantahan parameter lingkungan hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya. IKLH akan terus disempurnakan kualitasnya agar dapat mencapai indeks lingkungan hidup yang ideal dan mendekati kondisi nyata di lapangan

Tabel.3.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2014

No	Provinsi	Indeks Udara 2014	Indeks Air 2014	Indeks Tutupan Hutan 2014	IKLH 2014
1	Aceh	91.20	54.57	72.17	72.60
2	Sumatera Utara	87.23	56.67	45.89	61.53
3	Sumatera Barat	89.16	53.71	65.13	68.91
4	Riau	60.30	47.53	50.60	52.59
5	Jambi	91.26	52.75	47.09	62.04
6	Sumatera Selatan	89.25	66.19	37.47	61.62
7	Bengkulu	86.48	62.67	55.03	66.76
8	Lampung	85.98	60.86	30.92	56.42
9	Bangka Belitung	90.39	61.30	36.77	60.21
10	Kepulauan Riau	95.53	64.29	53.30	69.27
11	DKI Jakarta*	46.28	34.00	31.99	36.88
12	Jawa Barat	59.24	39.00	38.98	45.06
13	Jawa Tengah	82.64	51.03	51.33	60.63
14	DI. Yogyakarta	82.01	39.00	33.08	49.53
15	Jawa Timur	73.20	49.11	49.47	56.48
16	Banten	53.15	42.86	37.16	43.67
17	Bali	86.61	60.89	38.90	59.81
18	Nusa Tenggara Barat	92.83	53.50	63.72	69.39
19	Nusa Tenggara Timur	77.13	52.48	60.23	62.98
20	Kalimantan Barat	84.57	64.81	58.73	68.31
21	Kalimantan Tengah	92.69	49.17	69.54	70.37
22	Kalimantan Selatan	88.35	44.00	44.51	57.51
23	Kalimantan Timur	83.96	54.80	80.93	74.00
24	Sulawesi Utara	88.55	50.00	60.30	65.69
25	Sulawesi Tengah	85.99	60.67	81.01	76.40
26	Sulawesi Selatan	90.43	56.29	50.10	64.06
27	Sulawesi Tenggara	92.56	54.74	69.87	72.14
28	Gorontalo	96.20	48.49	80.28	75.52
29	Sulawesi Barat	92.23	58.63	67.59	72.29
30	Maluku	91.81	48.11	82.04	74.79
31	Maluku Utara**	96.94	50.83	82.22	77.22
32	Papua Barat	91.03	58.00	99.51	84.51
33	Papua	84.24	54.67	97.44	80.65
	Indeks Nasional	80.54	52.19	59.01	63.42

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap tahun di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kejadian terparah kebakaran hutan dan lahan terjadi tahun 2015 . Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktifitas manusia dalam pembukaan lahan, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sangat berdampak terhadap penurunan kualitas udara, kerusakan lahan gambut, serta mengganggu perekonomian masyarakat.

d. Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus pengaduan dari masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain pengaduan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan juga pengaduan masalah dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit saat melakukan **land clearing**.

e. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah



Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang belum sesuai dengan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Hasil pengawasan menunjukkan banyak Limbah B3 yang dihasilkan belum dilakukan pengelolaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan belum memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 baik untuk kegiatan Penyimpanan Sementara maupun Untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pengelolaan Sampah atau limbah padat domestik merupakan tugas baru yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

f. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah merupakan dampak global yang saat ini dialami oleh Dunia. Salah satu perubahan iklim yang terjadi adalah meningkatnya suhu bumi yang pada akhirnya akan mempengaruhi iklim global dan berdampak terhadap lingkungan hidup. Sumber terbesar perubahan iklim berasal dari emisi karbon yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama emisi dari kebakaran lahan gambut.

g. Kapasitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah relatif rendah. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan langkah dan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat adat, pelajar dan sekolah serta program pendidikan lingkungan hidup lainnya serta pemberian penghargaan terhadap upaya pelestarian lingkungan.

h. Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan perlindungan lingkungan hidup adalah melindungi ekosistem yang masih baik dari kerusakan akibat kegiatan pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Telaahan Visi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditentukan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi Pembangunan Kalimantan Tengah adalah Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Provinsi Kalimantan Tengah **Bermartabat** dimaknai bahwa masyarakat dan pemerintah Kalimantan Tengah berharap memiliki kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat Kalimantan Tengah yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, bertujuan untuk berkembangnya potensi- potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Provinsi Kalimantan Tengah **Elok** dimaknai bahwa provinsi Kalimantan Tengah selalu menjaga keindahan, kecantikan lingkungan agar tetap terjaga dan elok di pandang mata.

Provinsi Kalimantan Tengah yang **Religius** dimaknai sebagai masyarakat Kalimantan Tengah mempercayai adanya Sang Maha Pencipta yang mengatur seluruh sistem kehidupan di muka bumi dengan akhlak yang mulia.

Provinsi Kalimantan Tengah **Kuat** dimaknai bahwa masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan kuat dalam menghadapi perkembangan jaman dan teknologi saat ini.

Provinsi Kalimantan Tengah **Amanah** masyarakat dan rakyat Kalimantan Tengah dapat dipercaya.

Provinsi Kalimantan Tengah **Harmonis** adalah selaras dan serasi, jadi pengertian Kalimantan Tengah harmonis adalah masyarakat yang berjalan dengan selaras, serasi, disiplin, tolong menolong, saling memaafkan dan saling menghargai. Kehidupan yang harmonis akan berimbas pada rasa bahagia seluruh anggota masyarakat.

3.2.2 Telaahan Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk mewujudkan Visi Pembangunan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
- Penegakan hukum

2. Misi 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur:

- Jalan dan Jembatan (Percepatan pembangunan jalan lintas Kalimantan)
- Jalan Kereta Api;
- Pelabuhan Udara;
- Pelabuhan Laut, ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan);
- Kelistrikan.

3. Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai.

4. Misi 4 : Pengendalian inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan :

- Pengendalian Inflasi;

- Menjaga kelancaran proses produksi dan distribusi
- Pertumbuhan Ekonomi;
- Membuka peluang lapangan kerja skala menengah dan kecil
- Mengembangkan industri menengah, kecil berbasis potensi daerah
- Penanggulangan Kemiskinan;

5. Misi 5 : Peningkatan Aktivitas Perekonomian Masyarakat menuju KALTENG BERKAH:

- Membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berkarya di instansi Pemerintah maupun Swasta;
- Mengupayakan agar setiap Rumah Tangga memiliki sumber usaha yang menghasilkan pendapatan tetap secara terus menerus guna membiayai kebutuhan hidup secara layak;
- Merasionalkan harga kebutuhan bahan pokok pangan, sandang dan perumahan;
- Gerakan Fasilitator desa yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif pada lokal-lokal atau komunitas-komunitas tertentu;
- Gerakan sejuta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan;
- Mendukung dan mempercepat izin usaha ekonomi menengah kebawah;
- Penguatan berbagai produk lokal

6. Misi 6 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang profesional, adil dan anti korupsi :

- Mempersiapkan SDM Aparatur Pelaksana Pemerintahan yang profesional dan anti korupsi;
- Penempatan Personalia Aparatur Pemerintahan berdasarkan kapasitas dan kompetensinya;
- Mendukung pemekaran wilayah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Misi 7 : Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya :

Pendidikan.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- Mengoptimalkan manajemen pendidikan dengan akhir kelulusan yang memiliki daya saing tinggi;
- Peningkatan Kualitas Dosen/Guru pada semua jenjang di bidang pendidikan;
- Pengiriman Mahasiswa berprestasi sekolah ke luar negeri;
- Revitalisasi kegiatan olah raga, budaya dan pembinaan generasi muda;

Kesehatan.

- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan termasuk peningkatan kualitas rumah sakit yang ada di Kalimantan Tengah;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat & pemberantasan narkoba;
- Peningkatan kualitas Dokter dan Perawat;

Sosial Budaya.

- Harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan;
- Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dengan filosofi budaya betang;
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta tujuan wisata di Kalteng;
- Pengembangan objek-objek pariwisata baik objek wisata budaya maupun wisata alam di Kalteng;
- Membuka pendidikan kepariwisataan untuk penyediaan tenaga pelayanan pariwisata di Kalteng;

8. Misi 8 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA):

- Pelaksanaan legislasi kepemilikan lahan melalui sertifikasi lahan bagi kelompok tani Dayak misik;
- Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis;
- Pengelolaan SDA secara berhati-hati serta berkelanjutan;
- Reboisasi dan Rehabilitasi lahan dan hutan;

- Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
- Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut 1 Juta Ha;

9. Misi 9 Pengelolaan Pendapatan Daerah:

- Mendorong dan mengupayakan kerjasama dengan Pihak Perguruan Tinggi dan Swasta untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah;
- Mengupayakan peningkatan volume APBD setiap tahunnya;
- Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan daerah;

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengemban misi ke 8 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA).

Hal ini dimaknai sebagai misi yang diemban dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Pada misi kedelapan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, khususnya aspek kelestarian lingkungan merupakan fokus yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan, tentunya dengan melibatkan instansi yang menangani Lingkungan Hidup di Kabupaten/kota serta partisipasi masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan gambaran dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis KLHK memperhatikan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMD 2015 – 2019. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu sasaran strategis terkait

substansi pengelolaan LH dan sasaran strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup / IKLHS.
2. Pemantauan dan Pengawasan LH
3. Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA Dan Keanekaragaman Hayati LH
4. Pemantauan Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan
6. Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim
7. Inventarisasi Kearifan Lokal
8. Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam pengelolaannya diperlukan usaha yang optimal dalam menjaga keberlanjutan kualitas ruang demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara hirarki, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu dokumen perencanaan ruang berlaku untuk kurun waktu 2015-2035 tentunya harus sesuai dengan arah kebijakan perencanaan tata ruang wilayah nasional, sebagaimana antara lain yang terdapat dalam Persetujuan Substansi Teknis Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03MN/13 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KTPS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas +

15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan, dengan tetap mengakomodir hal-hal yang menjadi kebutuhan daerah serta secara existing telah ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seperti desa-desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah terwujud dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat akomodatif dan komprehensif, baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun pada tingkat Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan segala keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan hidup, serta kearifan lokal

Terkait dengan misi Gubernur untuk melakukan Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035 maka yang akan menjadi fokus dan perhatian oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah perubahan fungsi kawasan pada kawasan hutan lindung dan KPA/KSA.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian diatas isu-isu strategis di Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- b. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)
- c. Kebakaran hutan dan lahan
- d. Penegakan Hukum Lingkungan
- e. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah
- f. Perubahan Iklim
- g. Kapasitas Lingkungan Hidup
- h. Perlindungan Lingkungan Hidup

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai visi dan misi :

Visi :

Kalteng maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju kalteng berkah (bermartabat, religius, elok, kuat, amanah dan harmonis)

Misi :

Sesuai dengan Misi ke delapan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah) maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun adalah meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri dan layak huni dengan indikator sasaran adalah peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup . Untuk memperjelas hubungan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan wajib lingkungan hidup dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021, disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	
Misi 8 : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
				2	Pengelolaan pengendalian kebakaran lahan & hutan secara sistematis
				3	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan
				4	Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan

Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 serta visi SOPD yang telah ditetapkan, maka misi yang akan di laksanakan oleh dinas lingkungan hidup kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Melakukan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara serta pengendalian alih fungsi kawasan dalam rangka peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.
5. Melakukan pengawasan pengelolaan Limbah B3 dan Sampah
6. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan
7. Melakukan pelestarian dan perlindungan lingkungan guna menjaga kemampuan daya dukung lingkungan
8. Meningkatkan kapasitas lingkungan hidup
9. Melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan dalam ranga mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
10. Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

4.2 Tujuan dan Sasaran DLH Prov Kalteng

Sesuai dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri dan layak huni dan mengacu pada visi misi SOPD yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan sasaran :

- Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Menyusun Baku Mutu Limbah lebih ketat dari Standar Nasional
 - Menyusun Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
 - Meningkatkan mutu dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sebagai Instrumen Lingkungan Hidup
 - Penilaian ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program PROPER
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) dengan sasaran :
- Meningkatkan upaya penurunan beban pencemaran dari limbah domestic
 - Meningkatkan tutupan lahan pada kawasan hutan melalui kerjasama dengan stakeholder
 - Melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna mencegah terjadinya penurunan kualitas udara ambien
 - Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai
 - Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien
- Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan
- Menyusun regulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - Mengembangkan kearifan lokal masyarakat adat dalam pembukaan lahan
- c. Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan dengan sasaran :
- Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan
 - Menyusun regulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - Mengembangkan kearifan lokal masyarakat adat dalam pembukaan lahan
- d. Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan dengan sasaran :
- Melaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan

- Mengembangkan instrument pengaduan masyarakat secara cepat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi PPNS Lingkungan Hidup
- e. Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Meningkatkan pengawasan pengelolaan Limbah B3 dengan sasaran :
 - Menyusun rencana pengelolaan sampah terpadu
 - Membangun sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Terpadu
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- f. Terlaksananya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan Iklim dengan sasaran :
 - Mengoptimalkan pelaksanaan program REDD+
 - Meningkatkan kerjasama Rehabilitasi lahan gambut dengan BRG
 - Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari kegiatan sektor perkebunan dan pertanian
- g. Meningkatnya Kapasitas Lingkungan Hidup dengan sasaran :
 - Meningkatkan kompetensi Aparatur dalam pengelolaan lingkungan melalui diklat teknis
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui program Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan hidup
 - Mengembangkan sistem informasi lingkungan
- h. Terlaksananya Perlindungan Lingkungan Hidup dengan sasaran :
 - Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 - Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - Mengembangkan Taman KEHATI
 - Menyusun kawasan bernilai Konservasi Tinggi HVC di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

4.2 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan maka diperlukan strategi berdasarkan penjabaran dari misi. Upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut :

Strategi Misi 8 :

Meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsinya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4-2 Tujuan, Strategi dan Kebijakan.

Tabel 4-2 Tujuan, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang handal dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kalimantan Tengah untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
MISI I	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Muwujudkan aparatur di Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kompetensi teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan teknis aparatur di Dinas Lingkungan Hidup	Mengikutsertakan aparatur di Dinas Lingkungan Hidup untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh KLHK maupun Pusat Studi Lingkungan di Perguruan Tinggi	Peserta Diklat diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan teknik
MISI II	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Muwujudkan sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan	Melakukan penambahan peralatan laboratorium, peralatan untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan secara bertahap	Memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan
MISI III	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang taat dalam melaksanakan kewajiban izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan.	
MISI IV	Melakukan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara serta pengendalian alih fungsi kawasan dalam rangka peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Menerapkan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup
MISI V	Melakukan pengawasan pengelolaan Limbah B3 dan Sampah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

VISI	Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang handal dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kalimantan Tengah untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah	Meningkatnya kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah	Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan pengelolaan LB3 dan Sampah	Peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan LB3.
MISI VI	Melaksanakan penegakan hukum lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan dan terselesainya pengaduan masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum	Pembinaan dan penataan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan	1.
MISI VII	Melakukan pelestarian dan perlindungan lingkungan guna menjaga kemampuan daya dukung lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tesedianya dokumen RPPLH, Daya Dukung dan Daya Tampung, KLHS dalam rangka menjaga kemampuan daya dukung lingkungan	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Penyusunan dokumen RPPLH, DDDT, KLHS.	2.
MISI VIII	Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan	Sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan ke masyarakat dan pelaku usaha.	Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik..
MISI IX	Melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan dalam rangka mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim	Meningkatnya penanganan perubahan iklim.	Melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK	Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016– 2021, telah ditetapkan Program Prioritas Daerah 2016-2021 yaitu :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- g. Program Pengendalian kebakaran hutan
- h. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- i. Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH
- j. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

a. Program Strategis DLH Provinsi Kalimantan Tengah

Program strategis yang fokus mendukung pada tercapainya misi 8 RPJMD Tahun 2016 – 2021 yaitu : Meningkatkan lingkungan yang nyaman asri dan layak huni dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang, dengan indikator sasaran kualitas lingkungan hidup meningkat adalah :

Program	: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator	: Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Outcome	
Kelompok	: 1. Unit Usaha 14 Kab/kota
Sasaran	

2. Sekolah-sekolah baik dari tingkat SD,SMP, SLTA/ sederajat melalui kegiatan Adiwiyata
3. Instansi pengelola lingkungan hidup di kab/kota melalui berbagai kegiatan seperti Adipura,Pembinaan dan pengawasan Komisi Penilai AMDAL.
- Kegiatan yg dilaksanakan :
- 1 Pemantauan Kualitas Air
 - 2 Pemantauan Kualitas Udara
 - 3 Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan
 - 4 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai
 - 5 Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air
 - 6 Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Udara
 - 7 Penetapan baku mutu sumber pencemar air
 - 8 Operasional Laboratorium Lingkungan
 - 9 Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan
 - 10 Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota
 - 11 Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
 - 12 Koordinasi Penilaian Kota sehat ADIPURA
 - 13 Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
- Program** : **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH**
- Indikator Outcome** : **Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA , Keanekaragaman Hayati dan LH**
- Kelompok Sasaran : NGO/LSM/Mitra lingkungan, Generasi muda, masyarakat peduli lingkungan dan DLH 14 kab/kota
- Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

adalah

2. Pembinaan Generasi Muda Perduli Lingkungan
3. Pemberian Anugrah Lingkungan Hidup
KALPATARU
4. Penyusunan data dan Neraca Sumber Daya
Alam Lingkungan Hidup
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung LH
6. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
7. Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan LH (RPPLH)
8. Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan
Hidup Daerah
9. Pemantauan DAK LH

Program : **Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA**

Indikator Outcome : **Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA ,
Keanekaragaman Hayati dan LH**

Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Indikator Outcome : **Inventarisasi Kearifan Lokal**

Kelompok sasaran : Sejumlah komunitas lokal yang melakukan rehabilitasi
lahan gambut

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Rehabilitasi hutan dan lahan

Indikator Outcome : Pemantauan Pengendalian dan Pendataan Kawasan
Ekosistem Pesisir dan Laut

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Pengelolaan dan Rehabilitasi terumbu karang,
mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

: 2. Inventarisasi ekosistem mangrove

Program : **Penegakan hukum kasus pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup**

Indikator Outcome : **Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa LH**

Kelompok Sasaran : Unit usaha /perusahaan

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Penegakan hukum kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup
- Program : Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah**
- Indikator Outcome : Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3**
- Kelompok Sasaran : Aparatur, 14 Kab/kota, Unit usaha / perusahaan
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan persampahan
2. sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
3. Inventarisasi jumlah, jenis dan sistem pengelolaan sampah
4. Bimtek pengelolaan persampahan
5. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
6. Pembinaan pengelolaan limbah B3
7. Sosialisasi pengelolaan limbah B3 untuk pelaku usaha dan aparatur
8. Bimtek pengelolaan B3 dan Limbah B3

b. Program Prioritas DLH Provinsi Kalimantan Tengah

- Program : Program Pengendalian Kebakaran Hutan**
- Indikator Outcome : Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim**
- Kelompok Sasaran : Masyarakat dan SOPD/aparatur lintas sektor yang ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran hutan
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- Program : Program Perlindungan dan Konservasi SDA**
- Indikator Outcome : Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA , Keanekaragaman Hayati dan LH**
- Kelompok Sasaran : Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Kehati
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

2. Pengendalian dampak perubahan iklim
3. Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan
4. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Indikator Outcome : Inventarisasi Kearifan Lokal

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi
 2. Penyusunan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan wilayah adat

Indikator Outcome : Inventarisasi Kearifan Lokal

Kelompok Sasaran : Wilayah adat

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi
 2. Penyusunan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan wilayah adat

Indikator Outcome : Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Pengendalian dampak perubahan iklim
 2. Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan
 3. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

c. Program Pendukung/Reguler BLH

Adapun program pendukung /regular Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD
5. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
- a) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

d. Pendanaan Indikatif Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021

Penjabaran pendanaan indikatif urusan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016–2021 secara rinci tersebut pada lampiran 5.1 Rencana Strategik Tahun 2016-2021.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)					5.248.020.000		14.263.000.000		16.690.000.000		17.370.000.000		16.545.000.000		75.351.810.570		
			2.05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					5.248.020.000		14.263.000.000		16.690.000.000		17.370.000.000		16.545.000.000		75.351.810.570		
			2.05 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.514.670.000		1.740.000.000		1.815.000.000		1.890.000.000		1.915.000.000		10.620.954.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	1.500 surat	20.000.000	1.500 surat	20.000.000	1.500 surat	20.000.000	1.500 surat	20.000.000	1.500 surat	20.000.000	1.500 surat	20.000.000	9.000 surat	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	12 bulan	195.000.000	12 bulan	205.000.000	12 bulan	225.000.000	12 bulan	225.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	72 bulan	1.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola keuangan dan Jumlah pegawai kontrak yang menerima Honorarium	12 Bulan	564.752.260	12 Bulan	577.320.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	625.000.000	12 Bulan	625.000.000	12 Bulan	625.000.000	72 Bulan	3.617.072.260	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan kantor	12 Bulan	292.265.310	12 Bulan	265.865.310	12 Bulan	300.000.000	72 Bulan	1.758.130.620	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	72 Bulan	110.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	72 Bulan	145.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat luar daerah	12 Bulan	285.000.000	12 Bulan	186.134.690	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	72 Bulan	1.596.134.690	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	LUAR PROVINSI
			2.05 - 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	349.267.130	12 Bulan	225.350.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	325.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	375.000.000	72 Bulan	1.924.617.130	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan			158.350.000		695.000.000		700.000.000		705.000.000		710.000.000		3.442.550.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sejumlah perlengkapan gedung kantor	2 Paket	19.500.000	2 Paket	21.200.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	12 Paket	240.700.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	5 Jenis	317.700.500	3 Jenis	52.150.000	5 Jenis	500.000.000	5 Jenis	500.000.000	5 Jenis	500.000.000	5 Jenis	500.000.000	28 Jenis	2.369.850.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	50.000.000	- Gedung	-	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	5 Gedung	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Paket (Unit)	56.000.000	12 Paket (Unit)	60.000.000	12 Paket (Unit)	60.000.000	12 Paket (Unit)	65.000.000	12 Paket (Unit)	70.000.000	12 Paket (Unit)	75.000.000	72 Paket (Unit)	386.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	12 bulan	31.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	72 bulan	196.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		12 bulan			-		250.000.000		2.500.000.000		250.000.000		250.000.000		3.389.154.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas	70 Stell	139.154.000	- Stell	-	78 Stell	250.000.000	78 Stell	2.500.000.000	78 Stell	250.000.000	78 Stell	250.000.000	382 Stell	3.389.154.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70 Stell			50.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.084.982.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	5 Orang	34.982.300	10 Orang	50.000.000	35 Orang	500.000.000	35 Orang	500.000.000	35 Orang	500.000.000	35 Orang	500.000.000	155 Orang	2.084.982.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	LUAR PROVINSI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		5 Orang			50.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		643.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	5 Dokumen	118.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	125.000.000	30 Dokumen	643.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		5 Dokumen			50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		575.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	575.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		1 Dokumen			550.000.000		1.153.000.000		1.650.000.000		1.825.000.000		1.975.000.000		7.153.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 15.07	Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pembinaan orang/masyarakat dalam melakukan pengelolaan persampahan	- Orang	-	50 Orang	175.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	225.000.000	50 Orang	250.000.000	50 Orang	275.000.000	250 Orang	1.125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kebijakan pengelolaan persampahan	- Orang	-	75 Orang	150.000.000	75 Orang	150.000.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	200.000.000	450 Orang	900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 15.20	Pembinaan pengelolaan limbah B3	Terlaksananya pembinaan terhadap unit usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan LB3	- Unit Usaha	-	10 Unit Usaha	225.000.000	15 Unit Usaha	250.000.000	15 Unit Usaha	275.000.000	15 Unit Usaha	300.000.000	15 Unit Usaha	325.000.000	70 Unit Usaha	1.375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 15.21	Sosialisasi pengelolaan limbah B3 untuk pelaku usaha dan aparatur	Meningkatnya pengetahuan sejumlah orang dalam melakukan pengelolaan LB3	- Org	-	- Org	-	175 Org	350.000.000	200 Org	375.000.000	200 Org	425.000.000	200 Org	450.000.000	775 Org	1.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 15.21	Sosialisasi pengelolaan limbah B3 untuk pelaku usaha dan aparatur	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah B3 untuk pelaku usaha dan aparatur	- Org	-	- Org	-	175 Org	350.000.000	200 Org	375.000.000	200 Org	425.000.000	200 Org	450.000.000	775 Org	1.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 15.24	Pembangunan Bank Sampah	Terlaksananya pembangunan dan pembinaan pengelolaan bank sampah	- Kab/kota	-	- Kab/kota	-	3 Kab/kota	200.000.000	3 Kab/kota	225.000.000	4 Kab/kota	250.000.000	4 Kab/kota	275.000.000	14 Kab/kota	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 15.25	Peningkatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya kegiatan bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan sejumlah masyarakat dalam pengelolaan persampahan	- Org	-	- Org	-	100 Org	3.000.000	100 Org	350.000.000	100 Org	400.000.000	100 Org	450.000.000	400 Org	1.203.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		- Org			1.150.000.000		3.300.000.000		3.800.000.000		5.525.000.000		4.650.000.000		19.920.179.820	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 16.01	Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura	Terwujudnya kota yang bersih asri hijau dan indah	14 Kab/kota	663.292.000	14 Kab/kota	100.000.000	14 Kab/kota	300.000.000	14 Kab/kota	350.000.000	14 Kab/kota	375.000.000	14 Kab/kota	400.000.000	84 Kab/kota	2.188.292.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.17	Pemantauan kualitas air	Terpantauanya tingkat kualitas air	2 Sungai dan danau	206.181.800	5 Sungai dan danau	200.000.000	5 Sungai dan danau	300.000.000	5 Sungai dan danau	350.000.000	5 Sungai dan danau	400.000.000	5 Sungai dan danau	450.000.000	27 Sungai dan danau	1.906.181.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.18	Pemantauan kualitas udara	Jumlah kab/kota yang terpantau kualitas udara ambiennya di 3 titik (Area pemukiman, area padat lalu lintas, industri)	- Lokasi	-	3 Lokasi	90.000.000	42 Lokasi	300.000.000	42 Lokasi	350.000.000	42 Lokasi	375.000.000	42 Lokasi	400.000.000	171 Lokasi	1.515.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.23	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah sampel air sungai dan air limbah yang di uji	- Parameter	-	25 Parameter	50.000.000	50 Parameter	300.000.000	100 Parameter	350.000.000	100 Parameter	400.000.000	100 Parameter	450.000.000	375 Parameter	1.550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.30	Pengawasan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan	jumlah usaha dan/kegiatan yang taat terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau dokumen lingkungan	- Perusahaan	-	10 Perusahaan	150.000.000	25 Perusahaan	400.000.000	25 Perusahaan	425.000.000	25 Perusahaan	450.000.000	25 Perusahaan	475.000.000	110 Perusahaan	1.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.35	Penyusunan Dokumen Lingkungan Laboraturium	Tersusunnya dokumen lingkungan Laboratorium Lingkungan DLH Prov Kalteng	- Dok	-	1 Dok	200.000.000	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 16.38	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	Diketahuinya perubahan luasan tutupan lahan di kawasan hutan.	- Dok	-	1 Dok	60.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	125.000.000	1 Dok	1.500.000.000	1 Dok	175.000.000	5 Dok	1.960.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 16.39	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air	- DAS	-	2 DAS	75.000.000	2 DAS	100.000.000	2 DAS	125.000.000	2 DAS	150.000.000	2 DAS	200.000.000	10 DAS	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	LUAR PROVINSI
			2.05 - 16.40	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Udara	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar udara	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	300.000.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	450.000.000	4 Dok	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.41	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota	Jumlah KPA berlisensi yang meningkat pengetahuannya dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL	7 Kab/kota	170.000.000	7 Kab/kota	50.000.000	7 Kab/kota	300.000.000	7 Kab/kota	350.000.000	7 Kab/kota	400.000.000	7 Kab/kota	450.000.000	42 Kab/kota	1.720.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.42	Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah usaha dan/ kegiatan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan LH	25 usaha/kegiatan	275.706.020	25 usaha/kegiatan	75.000.000	25 usaha/kegiatan	300.000.000	25 usaha/kegiatan	350.000.000	25 usaha/kegiatan	400.000.000	25 usaha/kegiatan	450.000.000	150 usaha/kegiatan	1.850.706.020	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.43	Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan yang dinilai	42 sekolah	180.000.000	42 sekolah	100.000.000	42 sekolah	300.000.000	42 sekolah	350.000.000	42 sekolah	375.000.000	42 sekolah	400.000.000	252 sekolah	1.705.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.44	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai	Terlaksananya kegiatan penetapan daya tampung beban pencemar air sungai	- sungai	-	- sungai	-	2 sungai	300.000.000	2 sungai	325.000.000	2 sungai	-	2 sungai	350.000.000	8 sungai	975.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 16.45	Penetapan Baku Mutu Sumber Pencemar Air	Terlaksananya kegiatan penetapan baku mutu sumber pencemar air	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	300.000.000	- dok	-	1 dok	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		- dok			500.000.000		2.450.000.000		1.650.000.000		1.625.000.000		1.870.000.000		8.265.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 17.05	Pengendalian dampak perubahan iklim	Terlaksananya penyusunan dok inventarisasi GRK	1 dok	170.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	300.000.000	6 dok	945.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 17.07	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Tersedianya Dokumen daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	- dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	20.000.000	5 dokumen	645.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Kehati	- Kab	-	2 Kab	75.000.000	3 Kab	200.000.000	3 Kab	250.000.000	3 Kab	300.000.000	3 Kab	350.000.000	14 Kab	1.175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 17.20	Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan	Terlaksananya pemantauan terhadap unit usaha terhadap ketaatan dalam pengendalian kebakaran	- Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	100.000.000	5 Unit Usaha	300.000.000	5 Unit Usaha	350.000.000	5 Unit Usaha	400.000.000	5 Unit Usaha	450.000.000	25 Unit Usaha	1.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 17.22	Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi	Jumlah wilayah adat yang mendapat pengakuan dari negara	- Kab	-	2 Kab	125.000.000	2 Kab	150.000.000	2 Kab	175.000.000	2 Kab	200.000.000	2 Kab	250.000.000	10 Kab	900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 17.24	Pembebasan Lahan Taman Kehati	Terlaksananya pembebasan lahan untuk taman kehati.	- Lokasi	-	- Lokasi	-	- Lokasi	1.000.000.000	- Lokasi	-	- Lokasi	-	- Lokasi	-	- Lokasi	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 17.25	Pembangunan Taman Kehati	Terlaksananya pembangunan taman kehati	- %	-	- %	-	25 %	500.000.000	25 %	500.000.000	25 %	500.000.000	25 %	500.000.000	100 %	2.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam		- %			200.000.000		800.000.000		900.000.000		1.050.000.000		1.150.000.000		4.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 18.01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk	Terlaksananya pembinaan dengan sejumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove	- Kab	-	7 Kab	50.000.000	7 Kab	200.000.000	7 Kab	200.000.000	7 Kab	250.000.000	7 Kab	250.000.000	35 Kab	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 18.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Terlaksananya pembinaan dengan kelompok masyarakat di kab yang mengembangkan varietas padi ladang lokal	- Kab/kota	-	2 Kab/kota	50.000.000	3 Kab/kota	150.000.000	3 Kab/kota	175.000.000	3 Kab/kota	200.000.000	3 Kab/kota	225.000.000	14 Kab/kota	800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 18.13	Inventarisasi ekosistem mangrove	Tersedianya data ekosistem mangrove	- dokumen	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	5 dokumen	800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 18.16	Rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pembinaan terhadap komunitas lokal dalam melakukan rehabilitasi lahan gambut berbasis kearifan lokal	- Komunitas lokal	-	2 Komunitas lokal	50.000.000	2 Komunitas lokal	300.000.000	2 Komunitas lokal	350.000.000	2 Komunitas lokal	400.000.000	2 Komunitas lokal	450.000.000	10 Komunitas lokal	1.550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		- Komunitas lokal			700.000.000		1.650.000.000		1.675.000.000		2.100.000.000		1.475.000.000		8.303.795.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terlaksananya pengembangan PIL / SIL bidang lingkungan di Provinsi dan kab/kota	1 web Provinsi	175.000.000	1 web Provinsi	100.000.000	3 web Provinsi	250.000.000	3 web Provinsi	300.000.000	4 web Provinsi	350.000.000	- web Provinsi	-	12 web Provinsi	1.175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 19.19	Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	Terlaksananya RAKOR LH di Kab. Sukamara dan Balikpapan.	2 Keg	222.500.000	2 Keg	150.000.000	2 Keg	500.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	12 Keg	1.622.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	LUAR PROVINSI
			2.05 - 19.22	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DAK oleh kab/kota	14 kab/kota	234.295.000	14 kab/kota	50.000.000	14 kab/kota	100.000.000	14 kab/kota	150.000.000	14 kab/kota	200.000.000	14 kab/kota	250.000.000	84 kab/kota	984.295.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 19.24	Pembinaan Generasi Muda Perduli Lingkungan	Meningkatnya sejumlah generasi muda yang peduli terhadap lingkungan	- Kab/kota	-	28 Kab/kota	50.000.000	28 Kab/kota	100.000.000	28 Kab/kota	150.000.000	28 Kab/kota	200.000.000	28 Kab/kota	250.000.000	140 Kab/kota	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.05 - 19.25	Pemberian Anugrah Lingkungan Hidup KALPATARU	Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan LH	- Orang	-	3 Orang	50.000.000	3 Orang	100.000.000	5 Orang	200.000.000	5 Orang	200.000.000	5 Orang	250.000.000	21 Orang	800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 19.26	Penyusunan data dan Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen/data dan neraca SDA dan LH	- Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	5 Dokumen	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			2.05 - 19.27	Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	Tersedianya dokumen DDL dan DTLH	- dokumen	-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	-	- dokumen	-	-	- dokumen	-	3 dokumen	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 19.28	Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya dokumen SLHD Provinsi	1 dokumen	72.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000	6 dokumen	672.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
			2.05 - 19.29	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terlaksananya penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	500.000.000	- Dok	-	1 Dok	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
			2.05 - 19.30	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH)	Terlaksananya penyusunan RPPLH	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	300.000.000	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	
			2.05 - 22	Program Pengendalian kebakaran hutan		- Dok			100.000.000		1.250.000.000		425.000.000		500.000.000		525.000.000		2.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
			2.05 - 22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	- Pertemuan	-	- Pertemuan	-	2 Pertemuan	1.000.000.000	2 Pertemuan	125.000.000	2 Pertemuan	150.000.000	2 Pertemuan	175.000.000	8 Pertemuan	1.450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
			2.05 - 22.09	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan	- kali	-	4 kali	100.000.000	4 kali	250.000.000	4 kali	300.000.000	4 kali	350.000.000	4 kali	350.000.000	20 kali	1.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.05 - 25	Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH		- kali			225.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		2.004.194.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 25.06	Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	Prosentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	100 %	279.194.250	100 %	225.000.000	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	600 %	2.004.194.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.05 - 29	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		100 %			-		-		500.000.000		750.000.000		800.000.000		2.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2.05 - 29.09	Peningkatan Kampung Iklim	Terlaksananya pengembangan kampung iklim di Kalimantan Tengah	- Kab	-	- Kab	-	- Kab	-	1 Kab	500.000.000	1 Kab	750.000.000	1 Kab	800.000.000	3 Kab	2.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jumlah									5.248.020.000		14.613.000.000		17.065.000.000		17.795.000.000		16.995.000.000		76.951.810.570		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DLH PROV KALTENG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KALIMANTAN TENGAH

Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD yang ditujukan dari hasil akumulasi pencapaian indikator output/outcome yang dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja Utama Gubernur serta Indikator Kinerja Utama SKPD Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, pada misi 8 yaitu, Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam. Dalam Misi ke 8 RPJMD tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah selama kurun waktu lima tahun depan adalah Meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tentang indikator kinerja utama (IKU) Gubernur bidang Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peringkat indeks Kualitas Ling.kungan Hidup	64,5	65,5	66,5	68,7	70,9

Untuk penetapan Indikator kinerja utama SKPD Provinsi Kalimantan Tengah bidang Lingkungan Hidup seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD tahun 2016 – 2021

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,5	65,5	66,5	68,7	70,9
2.	Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA , Keanekaragaman Hayati dan LH	14	14	14	14	14
3.	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	14	14	14	14	14

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	14	14	14	14	14
5.	Pemantauan dan Pengendalian dan Pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut	7	7	7	7	7
6.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14	14	14	14	14
7.	Inventarisasi Kearifan Lokal	2	2	2	4	4
8.	Penyelesaian perselisihan sengketa lingkungan	100	100	100	100	100

Untuk mendukung capaian indikator kinerja utama akan dilaksanakan program prioritas dan dukungan pendanaan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, secara rinci sebagaimana tabel 6.3 sebagai berikut :

Tabel 6.3

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			pada awal tahun awal	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir		
			Target	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.514.670	100%	1.740.000	100%	1.815.000	100%	1.890.000	100%	1.915.000	100%	1.915.000	DLH
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	158.350	100%	2.195.000	100%	1.700.000	100%	705.000	100%	710.000	100%	3.210.000	DLH
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70	-	-	78	150.000	78	150.000	78	150.000	78	150.000	78	150.000	DLH
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program SDM Aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	50.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	DLH
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	50.000	100%	100.000	100%	125.000	100%	125.000	100%	125.000	100%	125.000	DLH
6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan inventarisasi aset dengan baik.	1	1	50.000	1	75.000	1	100.000	1	125.000	1	150.000	1	150.000	DLH
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan	0	14	550.000	14	1.550.000	14	1.725.000	14	1.350.000	14	1.475.000	14	1.475.000	DLH
8	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan	2%	5%	1.150.000	7%	3.250.000	9%	3.475.000	10%	5.775.000	20%	4.300.000	20%	5.300.000	DLH
9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	2%	5%	500.000	7%	2.450.000	9%	3.650.000	10%	2.625.000	20%	2.870.000	20%	2.870.000	DLH
10	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Prosentase terwujudnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	2%	5%	200.000	7%	800.000	9%	900.000	10%	1.050.000	20%	1.150.000	20%	1.150.000	DLH
11	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	14	20%	700.000	40%	1.650.000	60%	1.675.000	80%	2.100.000	100%	1.475.000	100%	3.925.648	DLH
12	Program Pengendalian kebakaran hutan	Prosentase terkendalinya kebakaran hutan	-	14	100.000	14	1.250.000	14	425.000	14	500.000	14	525.000	14	525.000	DLH
13	Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH	Terwujudnya ketaatan hukum dan perundang-undangan terhadap pelaku usaha	100	100	225.000	100	300.000	100	350.000	100	400.000	100	450.000	100	450.000	DLH

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan mengacu pada isu-isu pokok permasalahan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah, Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah, Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berkomitment untuk melaksanakan Rencana Strategis ini guna mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Tengah menuju Kalteng “BERKAH”

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan Program dan Kegiatan dimasa yang akan datang.